



P U T U S A N

NOMOR 44/PID.Sus/2016/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Fangki Yulindra Bin Ismed Djawad .
Tempat lahir : Semarang.
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun/22 Juli 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Janggli Perbalan Timur II A No.19 RT. 03
RW. 06, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota
Semarang atau Jl. Taman Sri Kuncoro, Kel.
Kalibanteng, Kec. Semarang Barat, Kota
Semarang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d. tanggal 30 Mei 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2015 s/d. tanggal 09 Juli 2015.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 08 Agustus 2015 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Agustus 2015 s/d. tanggal 07 September 2015.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2015 s/d tanggal 22 September 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 08 Oktober 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 08 Desember 2015 s/d. tanggal 06 Januari 2016
9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 20 Maret 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : Ahmad Kemal Firdaus, SH., Renaldi Arief N, SH., Masrokimin, SH., Nurjanah, SH., para Advokat yang berkantor di A.K.F & Associates yang beralamat di Jl. Kanguru Raya No.9 Gayamsari Semarang, 50161 Telp. 024 671 6247-HP 087 831 111 507, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2015 No. AKF.01.21/015/PDT.

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Pebruari 2016 nomor 44/Pid.Sus/2016/PT SMG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 3 Maret 2016 No 44/Pid.Sus/2016/PT SMG tentang Penetapan Hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Desember 2015 Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN Smg dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 September 2015 No.Reg.Perk : PDM/222/Semar/Euh.2/09/2015, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

----- Bahwa terdakwa FANGKI YULINDRA BIN ISMED DJAWAD pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015, sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di JL. Jangli Perbalan II A No. 19 RT 03 RW 06, Kel. Ngesrep Semarang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di depan Indomart, Jl. Sultan Agung, Kec. Gajahmungkur , selanjutnya saksi Adhi Prasetyawan, saksi Eddy Widodo dan saksi Erwin bersama dengan team Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan, ketika Team menuju ke tempat dimana info tersebut disampaikan, kedatangan seseorang yaitu saksi Issaesar sedang berdiri tampak gelisah, selanjutnya petugas mendekati saksi Issaesar yang tampak mencurigakan dan kelihatan gugup ;
- Selanjutnya team melakukan pengeledahan terhadap saksi Issaesar, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 buah kotak bekas korek api dari kayu yang didalamnya terdapat 1 kantong plastic klip kecil berisi shabu, yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri, berdasarkan keterangan saksi Issaesar shabu tersebut dibeli dari terdakwa Fangki dengan cara memesan lewat sms ke - HP terdakwa dengan simcard 085200970766 seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayarannya dilakukan lewat transfer ke rekening BCA no 8165108554 atas nama terdakwa ;
- Berdasarkan keterangan dari saksi Issaesar tersebut saksi Adhi bersama dengan team melakukan pengeledahan ketempat tinggal terdakwa di Jl. Jangli Perbalan Timur II A , saat di rumah terdakwa, saksi bersama dengan team bertemu dengan ibu terdakwa dan meminta ketua RT setempat untuk menyaksikannya, saat dilakukan pengeledahan team menemukan tutup botol C1000 yang ada sedotannya dan pipet kaca, selanjutnya di saku tutup kulkas diketemukan 1 buah timbangan digital

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam merk CHQ dan 1 bendel plastik klip, ketika dilakukan pengglesahan dikamar tidur terdakwa diketemukan 4 kantong plastic klip kecil berisi serbuk Kristal yang ternyata shabu yang berada dalam saku sebelah kiri hem warna hitam yang bertuliskan P&G warna hitam, 1 buah HP merk Samsung model GT-E1272 warna hitam dengan simcard Telkomsel 085200970766 dan simcard XL nomor 0878345209, 1 buah ATN BCA nomor rekening 8165108554 an. Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab : 550/NNF/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SETIJANI DWIASTUTI,S,KM,M.Kes terhadap barang bukti Nomor: BB-1203/2015/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,158 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa FANGKI YULINDRA BIN ISMED DJAWAD pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015, sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di depan Indomart, Jl. Jangli Perbalan II A No. 19 RT 03 RW 06, Kel. Ngesrep Semarang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, yang dilakukan dengan cara:

1. Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menggunakan Narkotika di depan Indomart, Jl. Sultan Agung, Kec. Gajahmungkur , selanjutnya saksi Adhi Prasetyawan, saksi Eddy Widodo dan saksi Erwin bersama dengan team Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan, ketika Team menuju ke tempat dimana info tersebut disampaikan, kedatangan Issaesar sedang berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak gelisah , selanjutnya petugas mendekati saksi Issaesar yang tampak mencurigakan dan kelihatan gugup ;

2. Selanjutnya team melakukan penggeledahan terhadap saksi Issaesar, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 buah kotak bekas korek api dari kayu yang didalamnya terdapat 1 kantong plastic klip kecil berisi shabu, yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri, berdasarkan keterangan terdakwa shabu tersebut dibeli dari terdakwa Fangki dengan cara memesan lewat sms ke - HP terdakwa dengan simcard 085200970766 seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayarannya dilakukan lewat transfer ke rekening BCA no 8165108554 atas nama terdakwa ;
3. Atas keterangan dari Issaesar tersebut saksi Adhi bersama dengan team melakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa di Jl. Jangli Perbalan Timur II A , saat di rumah terdakwa, saksi bersama dengan team bertemu dengan ibu terdakwa dan meminta ketua RT setempat untuk menyaksikannya, saat dilakukan penggeledahan team menemukan tutup botol C1000 yang ada sedotannya dan pipet kaca, kemudian di saku tutup kulkas ditemukan 1 buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan 1 bendel plastik plastik klip, ketika dilakukan penggeledahan dikamar tidur terdakwa ditemukan 4 kantong plastic klip kecil berisi serbuk Kristal yang ternyata shabu yang berada dalam saku sebelah kiri hem yang bertuliskan P&G warna hitam, 1 buah HP merk Samsung model GT-E1272 warna hitam dengan simcard Telkomsel 085200970766 dan simcard XL nomor 0878345209, 1 buah ATN BCA nomor rekening 8165108554 an. Terdakwa;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab : 550/NNF/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SETIJANI DWIASTUTI,S,KM,M.Kes terhadap barang bukti Nomor: BB-1203/2015/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 1,158 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa FANGKI YULINDRA BIN ISMED DJAWAD pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2015, sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat, Jl. Jangli Perbalan Timur II A No. 19 RT 03 RW 06, Kel. Ngesrep Semarang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang “ tanpa hak atau melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I “, yang dilakukan dengan cara:

1. Berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan Narkotika di depan Indomart, Jl. Sultan Agung, Kec. Gajahmungkur , selanjutnya saksi Adhi Prasetyawan, saksi Eddy Widodo dan saksi Erwin bersama dengan team Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan, ketika Team menuju ke tempat dimana info tersebut disampaikan, kedatangan Issaesar sedang berdiri tampak gelisah , selanjutnya petugas mendekati saksi Issaesar yang tampak mencurigakan dan kelihatan gugup ;
2. Selanjutnya team melakukan pengeledahan terhadap saksi Issaesar, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 buah kotak bekas korek api dari kayu yang didalamnya terdapat 1 kantong plastik klip kecil berisi shabu, yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri, berdasarkan keterangan terdakwa shabu tersebut dibeli dari terdakwa Fangki dengan cara memesan lewat sms ke - HP terdakwa dengan simcard 085200970766 seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayarannya dilakukan lewat transfer ke rekening BCA no 8165108554 atas nama terdakwa ;
3. Atas keterangan dari Issaesar tersebut saksi Adhi bersama dengan team melakukan pengeledahan ketempat tinggal terdakwa di Jl. Jangli Perbalan Timur II A , saat di rumah terdakwa, saksi bersama dengan team bertemu dengan ibu terdakwa dan meminta ketua RT setempat untuk menyaksikannya, saat dilakukan pengeledahan team menemukan tutup botol C1000 yang ada sedotannya dan pipet kaca,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di saku tuup kulkas ditemukan 1 buah timbangan digital warna hitam merk CHQ dan 1 bendel platsik ;

4. Pada saat team melakukan pengglesdahan dikamar tidur terdakwa ditemukan 4 kantong plastic klip kecil berisi serbuk Kristal yang ternyata shabu yang berada dalam saku sebelah kiri hem warna hitam yang bertuliskan P&G warna hitam, 1 buah HP merk Samsung model GT-E1272 warna hitam dengan simcard Telkomsel 085200970766 dan simcard XL nomor 0878345209, 1 buah ATN BCA nomor rekening 8165108554 an. Terdakwa, sedangkan terakhir terdakwa telah menggunakan shabu tersebut pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 di rumah terdakwa Jangli perbalan Timur
5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab : 550/NNF/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SETIJANI DWIASTUTI,S,KM,M.Kes terhadap barang bukti Nomor: BB-1202/2015/NNF berupa urine terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2015 No.Reg.Perkara : PDM/222/Semar/Euh.2/09/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FANGKI YULINDRA BIN ISMED DJAWAD bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat 11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANGKI YULINDRA BIN ISMED DJAWAD berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 kantong plastik kecil shabu-shabu, 1 tube urine terdakwa, 1 lembar bukti setoran Bank BCA ke nomor rekening 8165108554 tertanggal 7 Mei 2015, 1 buah Hp. Merk Samsung GT-E12722 warna hitam no. Simcard Indosat No. 085200970766, 1 buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 bendel plastik klip kecil, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Fangki Yulindra bin Ismed Djawab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fangki Yulindra bin Ismed Djawab** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa : 4 kantong plastik kecil shabu-shabu, 1 tube urine terdakwa, 1 lembar bukti setoran Bank BCA ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 8165108554, tertanggal 7 Mei 2015, 1 buah Hp. Merk Samsung GT-E12722 warna hitam no. Simcard Indosat No. 085200970766, 1 buah timbangan digital warna hitam merk CHQ, 1 bendel plastik klip kecil, dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut Terdakwa melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 65/Banding/Akta.Pid.Sus/2015/PN Smg Jo. Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding aquo Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 22 Desember 2015 sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 15 Desember 2015, oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ini ternyata Kuasa Hukum Terdakwa meskipun mengajukan permintaan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga alasan apa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan banding. Namun demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat difahami bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Desember 2015 Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN Smg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyimpulkan dan berpendapat bahwa unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi (Vide halaman 27 putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 231/Pid.Sus/2015/PN Smg) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan tersebut adalah keliru, oleh karena unsur-unsur tersebut adalah merupakan unsur-unsur dalam pasal 113 ayat (1) yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut tidak sesuai dengan rumusan unsur-unsur dalam dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan pertama, yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa :

1. Terdakwa terbukti telah menjual sabu kepada saksi Issaesar Rodiat bin Rahardiyanto sebanyak dua kali ;



2. Terdakwa menjual sabu kepada saksi Issaesar Rodiat untuk $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pembayarannya melalui transfer ke rekening Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didawakan pada dakwaan pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Desember 2015 Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN Smg yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 291, 242 KUHP, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dan pasal-pasal lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 231/Pid.Sus/2015/PN Smg tanggal 15 Desember 2015 yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 oleh kami **LAURENSIUS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBARANI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **RR. SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH.M.Hum. dan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

LAURENSIUS SIBARANI,

SH.

Ttd.

RR. SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH.M.Hum.

Ttd.

MUHAMMAD RUSLAN HADI,SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SARIMIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)